



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 569 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA Dr. dr. MUHAMMAD FACHRI, Sp.P, FAPSR, FISR.
SEBAGAI DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR.** sudah menyelesaikan tugas belajar Program Strata Tiga (S3);
b. bahwa yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai Dosen Tetap Program Studi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FKK Nomor : 35/F73-UMJ/X/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali.

